

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.PIK.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Tumbang Samba, 02 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembeli Sarang Walet, tempat tinggal di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADV. Edy Rosandi, S.Sos.,S.H.,M.Hum dan ADV. Rusnawati, S.H, Advokat /Penasehat Hukum pada Rumah Hukum Rosandi & Rusnawati, alamat Jalan S. Parman Komplek Pertokoan No. B7 RT 02 RW 17 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kasongan dengan Nomor 03/SK-KH/2021/PA.Ksn tanggal 31 Mei 2021, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Tumbang Samba, 07 Juli 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Desa Samba Katung Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan yang menyatakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pihak Tergugat, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 5 Mei 2021. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa karena Tergugat mengajukan banding, maka sebutan untuk Tergugat dalam perkara ini adalah Pemanding, dan untuk Penggugat disebut Terbanding;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Pemanding tertanggal 01 Juni 2021, yang disampaikan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa *judex pacti* melampaui batas kewenangannya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, suatu gugatan harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada. Tergugat sebagai Pembanding bertempat tinggal di Jl. Menteng 10 Gang Embang No. 03 RT 003 RW 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama Palangka Raya;

- Bahwa *judex pacti* keliru dalam penerapan hukumnya terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa selama proses persidangan, Pembanding mendapat relaas panggilan sidang hanya 2 kali, dan 1 relaas pemberitahuan putusan. Panggilan pertama tanggal 1 April 2021 dan panggilan kedua tanggal 28 April 2021, dan Pembanding menghadiri sidang hanya 1 (satu) kali dan ketika itu dilanjutkan dengan mediasi yang dilaksanakan tanggal 7 April 2021;
- 2) Bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil gugatannya selain bukti fotokopi buku nikah Terbanding dengan Pembanding;
- 3) Bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding tidak ada membacakan surat gugatannya dalam persidangan, oleh karena itu Pembanding sangat keberatan dalam putusan *judex pacti* pada halaman 7 yang menyebutkan:
 - a. Bahwa Pembanding membenarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam jawabannya;
 - b. Bahwa Pembanding dalam duplik tetap dalam jawabannya;

Pembanding menolak pertimbangan tersebut karena selama persidangan, Pembanding hanya satu kali menghadiri sidang pada sidang pertama yang dilanjutkan dengan mediasi;

- 4) Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex pacti* pada halaman 8 yang menyebutkan "Bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulanya rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2020 sering terjadi perselisihan disebabkan Pembanding ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Pembanding juga sering melakukan kekerasan dalam

rumah tangga baik dilakukan secara sadar maupun tidak”, Pemanding tidak benar melakukan selingkuh dengan wanita lain dan juga tidak benar melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Pemanding mengakui perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021 disebabkan adanya kecemburuan Terbanding terhadap wanita lain yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Pemanding, untuk menghindari pertengkaran, Pemanding pergi ke rumah kakak Pemanding, dan belum sampai 14 hari berpisah, Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kasongan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut belum ada upaya secara kekeluargaan untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, namun ternyata Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, namun ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 07 Juli 2021, dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan

Terbanding melalui Pengadilan Agama Kasongan dengan surat Nomor W16-A/1024/HK.05/VII/2021 tanggal 07 Juli 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2021, Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kasongan tanggal 5 Mei 2021, dan relaas pemberitahuan putusan disampaikan kepada Pembanding tanggal 18 Mei 2021, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kasongan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara gugatan cerai ini, diwakili oleh kuasa hukumnya advokat/ Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan surat kuasa khusus yang diberikan Pembanding kepada kuasanya telah memenuhi persyaratan dan keabsahan surat kuasa sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka dengan demikian sebagai kuasa hukum Pembanding telah mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding, dan karenanya pemeriksaan berkas perkara yang diajukan Pembanding harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di

setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Rofik Syamsul Hidayat, S.H, (hakim Pengadilan Agama Kasongan), namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 Hijriah, dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Kasongan yang mengabulkan gugatan Terbanding, karena telah mempertimbangkan aspek hukum, bukti-bukti, fakta kejadian dan dilandasi dengan dasar-dasar hukum, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dan meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding, merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam memori banding, Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kasongan sebagai *judex pacti* telah melampaui batas kewenangannya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, suatu gugatan harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada. Tergugat sebagai Pembanding bertempat tinggal di Jl. Menteng 10 Gang Embang No. 03 RT 003 RW 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terkait dengan kompetensi relative, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketentuan Pasal 118 ayat (1) R.Bg termasuk *lex generalis* berlaku untuk perdata umum sepanjang tidak diatur dalam undang-undang lain. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “ Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini” sementara untuk perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam telah diatur secara khusus *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat” maka dengan demikian Pengadilan Agama Kasongan yang menerima dan memutus perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (istri) sudah tepat dan benar, dan karenanya keberatan Pembanding terhadap hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan hanya menerima 2 kali panggilan sidang, dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari proses persidangan tingkat pertama, dimana pada persidangan pertama tanggal 7 April 2021, Pembanding dipersidangan telah diperintahkan/diberitahukan untuk hadir pada persidangan tanggal 21 April 2021, namun ternyata Pembanding tidak hadir, demikian pula pada persidangan ketiga, ketika Pembanding dipanggil melalui relaas panggilan tanggal 28 April 2021 untuk sidang tanggal 05 Mei 2021 juga tidak hadir, sehingga dengan demikian Pembanding tidak mengetahui proses sidang, dan di saat Pembanding tidak hadir telah dibacakan gugatan, dan

panggilan-panggilan yang disampaikan kepada Pembanding tersebut, baik ketika dimuka sidang maupun melalui relaas panggilan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara, sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Agama Kasongan, sudah tepat dan memenuhi ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dalam perkara *a quo* Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil gugatannya selain berupa fotokopi buku nikah Terbanding dengan Pembanding. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti berkas perkara banding, ternyata Terbanding selain mengajukan bukti berupa fotokopi buku nikah, juga mengajukan dua orang saksi keluarga sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan di bawah sumpah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama halaman 7 yang menyebutkan Pembanding membenarkan dalil-dalil gugatan Terbanding, dan Pembanding dalam dupliknya tetap dengan jawabannya. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi telah terdapat kekeliruan, dan seharusnya tidak ada jawab menjawab seperti tersebut dalam Berita Acara Sidang, karena disaat dibacakan gugatan sampai dijatuhkannya putusan, Pembanding tidak pernah hadir, dan meskipun demikian kekeliruan tersebut tidak merubah esensi dan makna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kasongan yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) terhadap Terbanding, baik dalam keadaan sadar maupun karena adanya pengaruh minuman keras, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Maret 2021 hingga putusan ini dijatuhkan. Terhadap hal ini Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding mengenai alasan perceraian yang dibantahnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a-quo* dengan mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan tentang pertimbangan hukum mengenai rumah tangga yang dinilai sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka II huruf A1 berbunyi “ perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Indikator tersebut antara lain adalah sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.” Meskipun Pemanding dalam memori banding mendalilkan keberatan bercerai, dan belum adanya upaya damai yang dilakukan secara kekeluargaan, namun faktanya Terbanding tidak bersedia lagi berkumpul dengan Pemanding, dan Pemanding terbukti berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah memukul Terbanding dengan tangannya, yang sesungguhnya hal ini menjadi pemicu utama retaknya rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan fakta ini, kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah memenuhi alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “bila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding untuk melakukan perceraian telah terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Kasongan dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Dzul Hijjah* 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. A. Rif'an, S.H.,M.Hum dan Dra. Hj. Suhaimi, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Plk tanggal 21 Mei 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H. Abdussahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.A. Rif'an,S.H.,M.Hum

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);